



**PIAGAM KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA KABUPATEN NATUNA  
MELALUI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 7634 a / UN 22 / DN / 2012**

**Nomor : 180/HK-MoU/ 26 /2012**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas ( 12 – 10 – 2012 ), bertempat di Gedung Rektorat UNTAN, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA**

Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura dengan alamat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si**

Bupati Natuna dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna dengan alamat Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Kabupaten Natuna dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berlandaskan semangat kemitraan dan kebermanfaatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pihak sepakat mengadakan Kerjasama dalam bidang pengembangan dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing.

Kerjasama tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **DASAR KERJASAMA**

- (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupateen Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );
- (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;*
- (5) Kepmendiknas Nomor 31 Tahun 2011 jo Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor. 0171/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Untan;
- (6) Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor. 191/0/2011 tentang Statuta Untan;
- (7) Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 120/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Rektor Untan.

#### **Pasal 2**

##### **TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan atau sumber daya alam melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Natuna melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran bagi sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Natuna.
- b. Pemanfaatan secara optimal sumber daya alam melalui kegiatan pendidikan dan penelitian.
- c. Penyusunan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kedua belah pihak secara bersama.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Perwujudan dari pelaksanaan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur bersama oleh Pimpinan Universitas Tanjungpura dan Bupati Kabupaten Natuna dan atau oleh unit-unit kerja dilingkungan masing-masing yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- (2) Penanggung jawab seperti pada Pasal 4 ayat (1) bertugas mengelola dan atau memberikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun tentang perkembangan kerjasama dimaksud kepada atasan masing-masing atau pihak-pihak terkait.

### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kerjasama mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dalam pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diupayakan oleh kedua belah pihak tanpa mengganggu pendanaan kegiatan pokok masing-masing pihak yang akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Apabila dipandang perlu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan melakukan koordinasi atau rencana perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 8**

#### **BERAKHIRNYA KESEPAKATAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

1. Apabila terdapat hal-hal yang secara tertulis belum atau tidak cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.
2. Hal-hal diluar kekuasaan para pihak atau force majeure seperti bencana alam dan/atau keadaan keamanan yang tidak memungkinkan yang dinyatakan oleh pemerintah, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan para pihak.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua (2) dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**Bupati Natuna**



**Drs. H. ILYAS SABLIL, M.Si.**

**PIHAK PERTAMA**  
**Rektor Universitas Tanjungpura**



**Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA.**

Mengetahui,

Ketua DPRD Kabupaten Natuna



**HADI CHANDRA, S.Sos.**